

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 11 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 OKTOBER 2025
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2026

I PENDAHULUAN

Dalam era reformasi hukum dituntut adanya suatu aturan yang dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis layak untuk dipertanggungjawabkan dan keberadaannya dapat dilaksanakan serta diterima oleh masyarakat. Untuk hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan DPRD Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan cara menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;

Maksud dan tujuan diterbitkannya Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026 adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi DPRD Kabupaten Jembrana dan Bupati Jembrana dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2026.

Dengan demikian setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disusun secara sistematis dimulai dengan menyusun program, persiapan dan penyusunan draft rancangan, pembahasan, penetapan, pengesahan serta pengundangannya.

II PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026, diwujudkan dalam bentuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usulan instansi penggagas dalam Tahun 2026 sesuai dengan Daftar Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Jumlah usulan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebanyak 10 (sepuluh) buah sebagai berikut :

A. Ranperda . . .

A. Ranperda inisiatif DPRD

Sesuai dengan masukan dari Pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan DPRD di masing masing Komisi, maka DPRD mengusulkan Ranperda yang akan dimasukkan dalam Propemperda Kabupaten Jembrana Tahun 2026, adalah:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat;
2. Ranperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu.

B. Ranperda Usul Bupati Jembrana :

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2023.
2. Ranperda tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Tribhuwana;
3. Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah; dan
4. Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.

C. Ranperda Kumulatif Terbuka :

Ranperda Kumulatif Terbuka adalah Ranperda Wajib, sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
3. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

2. Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati :

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sebagai prakarsa, dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Perda atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- b. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

c. Rancangan . . .

- c. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- d. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

3. Pembahasan.

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati, melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- b. Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dalam rapat-rapat komisi/gabungan komisi/Badan Pembentukan Perda/panitia khusus, dan dalam rapat paripurna.

4. Penetapan.

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- b. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- c. Sebelum Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh Bupati wajib disampaikan kepada Gubernur Bali paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terhadap Peraturan Daerah yang menyangkut APBD, RUTR, Pajak dan Retribusi, untuk memperoleh evaluasi.
- d. Peraturan Daerah selain yang dimaksud dalam poin c wajib disampaikan kepada Gubernur Bali paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh evaluasi.
- e. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan.

- a. Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- b. Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

III PENUTUP

Program Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi DPRD dan semua Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 11 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 OKTOBER 2025
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026

A. RANPERDA INISIATIF DPRD

NO	JUDUL RANPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMP.	KET.
			Baru	Ubah		NA	Penjelasan			
1	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat (Pengusul Komisi I)	▪ Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; ▪ Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; ▪ Koordinasi dan Kerja Sama; ▪ Pembinaan dan Pengawasan; ▪ Partisipasi Masyarakat; ▪ Pelaporan; ▪ Pendanaan; ▪ Sanksi Administratif; ▪ Ketentuan Penyidikan; dan ▪ Ketentuan Pidana.	Baru		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010	NA		Satuan Polisi Pamong Praja	Tahun 2026	Sisa Propem perda Tahun 2025

					tentang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; - Peraturan Menteri					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat					
2	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Pengusul Komisi III)	▪ Pelaksanaan Registrasi Cagar Budaya yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengkajian, penetapan dan pencatatan Cagar Budaya; ▪ Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya; ▪ Penyimpanan dan perawatan Cagar Budaya di Museum; ▪ Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya; dan ▪ Pembinaan dan	Baru		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang	NA		Dinas Pariwisata dan Budaya	Tahun 2026	

		pengawasan dalam pengelolaan Cagar Budaya.			Bangunan Gedung; - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; dan - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.					
3	Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu (Pengusul Komisi III)	▪ Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan; ▪ Jaringan Utilitas Terpadu; ▪ Ketentuan penyidikan; ▪ Larangan; ▪ Pendanaan; ▪ Pemanfaatan sarana Jaringan Utilitas Terpadu; ▪ Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; ▪ Pelaksanaan penempatan dan relokasi Jaringan Utilitas; ▪ Peran serta masyarakat; ▪ Perencanaan penyelenggaraan Jaringan Utilitas;	Baru		- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; - Undang-Undang Nomor	NA		- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; - Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan; - Dinas Komunikasi dan Informasi;	Tahun 2026	

		▪ Perizinan; ▪ Penghargaan; ▪ Penyediaan sarana Jaringan Utilitas Terpadu; ▪ Sanksi administratif; dan ▪ Sanksi pidana.			28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; dan - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.			- Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.		
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

B. RANPERDA USULAN BUPATI

NO	JUDUL RANPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMP.	KET.
			Baru	Ubah		NA	Penjelasan			
1	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2023	- Perubahan: - Lampiran I terkait Target Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2027 - Lampiran II terkait sebaran perwilayahan dan Peta Kawasan Pariwisata, KDTWK dan DTW		Ubah	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2023		Keterangan /Penjelasan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Tahun 2026	Sisa Propem perda Tahun 2025
2	Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Tribhuwana	- Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Tribhuwana - Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan	Baru		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	NA		Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan	Tahun 2026	

		Umum Daerah Tribhuwana			- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah			Setda Kab. Jembrana		
3	Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah	▪ Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah yang memuat: a. Nama dan tempat kedudukan; b. Maksud dan tujuan; c. Kegiatan usaha; d. Jangka waktu berdiri; dan e. Besarnya modal dasar.	Baru		- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik	NA		Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan Setda Kab. Jembrana	Tahun 2026	

					Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah					
4	Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana	▪ Pencabutan Peraturan Daerah: 1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Jembrana 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kabupaten Jembrana 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017	Baru		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa - Peraturan	Keterangan /penjelasan	- Dinas PUPRKP - Dinas PMD - Dinas Kesehatan - Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan	Tahun 2026		

		tentang Bank Perkreditan Rakyat Jembrana 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS			Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariat - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulan g <i>Human Immunodeficien cy Virus, Aquired Immunodeficien cy Syndrome</i> dan Infeksi Menular Seksual - Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2023-					
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

					2043					
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

C. RANPERDA KUMULATIF TERBUKA

1.	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Bulan Maret s/d April 2026
2.	Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan	Bulan Agustus s/d September 2026
3.	Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.	Bulan Nopember s/d Desember 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M